

Poligami dalam Tinjauan Keluarga Sakinah

Sabtu, 03-03-2012



Setelah vacum sekitar 8 bulan, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammadiyah kembali menyelenggarakan Kajian Tafsir Tematik Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), pada hari Sabtu, 3 Maret 2012 di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta. Kajian dimaksudkan untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil dalam buku PHIWM secara lebih mendalam, karena materi buku tersebut dipandang masih sangat umum. Dengan kajian ini, para peserta diharapkan dapat memahami PHIWM secara lebih mendalam, sekaligus menyebarkannya kepada warga Muhammadiyah di sekitarnya.

Kajian PHIWM Putaran Ketiga ini dihadiri peserta dari unsur anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, perwakilan Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DIY, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM se-DIY, utusan Majelis/Lembaga tingkat Pusat dan perwakilan Ortom. Pada kesempatan ini, Dra. Hj. Siti Aisyah, M.Ag., Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, sebagai narasumber menyampaikan topik sebelumnya; "Tuntunan Keluarga Sakinah".

Bu Aisyah menyampaikan, bahwa salah satu masalah yang sering menjadi problem dalam keluarga sakinah adalah masalah poligami. Poligami memang terdapat dalam al-Qur'an, namun tidak berarti itu ber hukum sunnah atau bahkan wajib. Muhammad Abduh/ Rasyid Ridla, bahkan menghukumi poligami yang dipraktikkan masyarakat Mesir kala itu dengan hukum haram. Adapun Muhammadiyah mempunyai prinsip bahwa poligami hanyalah jalan keluar darurat/ keterpaksaan, sehingga poligami tidak dianjurkan. H. Wawan Gunawan A Wahid, M.Ag., selaku Ketua Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menandaskan, bahwa darurat poligami itu bukan darurat individual, tetapi darurat sosial.